



WALI KOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALI KOTA TUAL
NOMOR 08 TAHUN 2024

TENTANG

PELAPORAN DAN TARGET PENYERAPAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa pelaporan dan target penyerapan anggaran merupakan upaya pemerintah daerah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di daerah yang dapat dirasakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sebagai upaya percepatan penyerapan anggaran Pemerintah Kota Tual, diperlukan pengaturan pelaporan dan target penyerapan anggaran agar dapat berkontribusi dalam tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan yang disusun dalam bentuk laporan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tual tentang Pelaporan dan Target Penyerapan Anggaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAPORAN DAN TARGET PENYERAPAN ANGGARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tual.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tual.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota Tual sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Realisasi Fisik dan Keuangan yang selanjutnya disebut RFK adalah pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan segala aktivitas konstruksi dan proyeksi dana keuangan dimasa mendatang sesuai dengan alokasi dananya.
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (income untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa).
6. Sistem Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan secara Elektronik adalah sistem pelayanan informasi pelaporan realisasi fisik dan keuangan secara elektronik melalui aplikasi.
7. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang selanjutnya disebut Laporan RFK adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai realisasi fisik dan keuangan dari satuan kerja perangkat daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna Anggaran.
10. Periode Pelaporan Bulanan Berjalan adalah waktu penyampaian laporan setiap bulan berjalan yang disampaikan pada bulan berikutnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai pelaksanaan pelaporan RFK secara elektronik dan pengaturan target penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Tual.

Pasal 3

Pelaporan RFK Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang diampu Bagian Administrasi Pembangunan.

BAB III PENGUKURAN KUALITAS PELAPORAN

Pasal 4

Pengukuran kualitas pelaporan RFK melalui aspek kualitas pelaksanaan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 02 Januari 2024

PENJABAT WALIKOTA TUAL,

Cap TTD

AKHMAD YANI RENUAT

Diundangkan di Tual
pada tanggal 02 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL

Cap TTD

RINI ATBAR

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2024 NOMOR 613

